



SKRIPSI

**PUTUSAN PEMIDANAAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(PUTUSAN NOMOR 1100/PID.SUS/2015/PN.BKS)**

***JUDGMENT OF JUVENILE SEXUAL INTERCOURSE (VERDICT
NUMBER: 1100/PID.SUS/2015/PN BKS)***

**VONY HADIAN RHUSITA
NIM 150710101431**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**PUTUSAN PEMIDANAAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(PUTUSAN NOMOR 1100/PID.SUS/2015/PN.BKS)**

***JUDGMENT OF JUVENILE SEXUAL INTERCOURSE (VERDICT
NUMBER: 1100/PID.SUS/2015/PN BKS)***

**VONY HADIAN RHUSITA
NIM 150710101431**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO :

“Fiat Justitia Ruat Caelum artinya Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh”¹

(Lucius Calpurnius Piso Caesoninus 43SM)




¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Fiat_justitia_ruat_caelum

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Almarhum Bapak Samhadi dan Ibu Rusyati yang telah merawat dan membesarkan saya dengan kasih sayang. Serta selalu memberikan saya nasihat, dan memberikan dukungan moril maupun materiil serta doa yang tidak pernah putus bagi kesuksesan penulis.
2. Bapak dan Ibu Guru dari TK PGRI Sempolan, SD Negeri Sempolan 1, SMP Negeri 1 Silo, SMA Negeri Kalisat, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater tercinta Universitas Jember.



PERSYARATAN GELAR

**PUTUSAN PEMIDANAAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(PUTUSAN NOMOR 1100/PID.SUS/2015/PN.BKS)**

***JUDGMENT OF JUVENILE SEXUAL INTERCOURSE (VERDICT
NUMBER: 1100/PID.SUS/2015/PN BKS)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**VONY HADIAN RHUSITA
NIM 150710101431**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 5 Maret 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama :

Prof. Drs. Dr. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.

NIP.194907251971021001

Dosen Pembimbing Anggota :

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum

NIP.197408302008121001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Jember

Samsudi, S.H., M.H

NIP.195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**PUTUSAN PEMIDANAAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(PUTUSAN NOMOR 1100/PID.SUS/2015/PN.BKS)**

Oleh :

**VONY HADIAN RHUSITA
NIM 150710101431**

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

**Prof. Drs. Dr.Abintoro Prakoso, S.H., M.S.
NIP : 194907251971021001**

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum
NIP: 197408302008121001**

Mengesahkan

Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

**Dr.Nurul Ghufron, S.H., M.H
NIP.197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 26

Bulan : Maret

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Echwan Iriyanto, S.H., M.H
NIP.196204111989021001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H
NIP.197004281998022001

Anggota Penguji

Prof. Drs. Dr.Abintoro Prakoso, S.H., M.S.
NIP : 194907251971021001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum
NIP: 197408302008121001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vony Hadian Rhusita
NIM : 150710101431
Fakultas : Hukum
Program Studi atau Jurusan : Ilmu Hukum/Penegakan Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PUTUSAN PEMIDANAAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR 1100/PID.SUS/2015/PN.BKS)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi apabila akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Maret 2019

Yang Menyatakan

Vony Hadian Rhusita

NIM.150710101431

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan berkatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“PUTUSAN PEMIDANAAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR 1100/PID.SUS/2015/PN.BKS)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusun skripsi tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Drs. Dr. Abintoro Prakoso, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Utama , yang telah membantu saya dalam bimbingan, pengarahan, dan pemberian saran yang sangat diperlukan mulai permulaan sampai terselesainya skripsi ini. Terimakasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah diberikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
2. Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Anggota, atas semua pemikiran serta kesabarannya dalam membimbing dan memberikan pengarahannya dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas waktu, tenaga dan pemikirannya yang telah diberikan guna kebaikan penulisan skripsi ini;
3. Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Ketua Panitia Penguji atas kesediannya menjadi dosen penguji dan telah memberikan masukan dan kritikan yang membangun terkait dengan penyusunan skripsi ini;
4. Sapti Prihatmini, S.H., M.H selaku Sekretaris Panitia Penguji atas kesediannya menjadi dosen penguji dan telah memberikan masukan dan kritikan yang membangun terkait dengan penyusunan skripsi ini;
5. Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing Akademik atas perhatian, bimbingan, dan dukungan yang selalu diberikan kepada saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum Wakil Dekan I, Echwan Iriyanto, S.H., M.H Wakil Dekan II, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Kedua orang tua tercinta Almarhum Bapak Samhadi dan Ibu Rusyati, Kedua adikku Aisyah Desvita Aulia dan Syahrul Septrihadi Fariski, serta keluarga besarku tercinta, terimakasih untuk kasih sayangnya dan tiada hentinya meberikan dukungan;
9. Adib Kamali Umairy teman terkasih yang selalu memberikan dukungan dan bantuan selama penyelesaian skripsi ini;
10. Sindy, Renita, Duhita, Dzul, Beryl, Bryan, Edo, Lana, Ilmana, Aldi, Dewi, Ninda, Yulita, Desi, Dewi, Noril, dan Peby teman dekatku dalam suka maupun duka yang tiada hentinya saling memberikan dukungan untuk penyelesaian skripsi ini;
11. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

Penulis masih menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran sangat dibutuhkan guna perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum.

Jember, 05 Maret 2019

Penulis

RINGKASAN


Kasus kejahatan seksual yang menimpa seorang anak marak terjadi di Indonesia hal ini menjadi salah satu faktor dirubahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang perlindungan anak yaitu UUPA Nomor 23 tahun 2002 yang menjadi UUPA Nomor 35 tahun 2014. Perbedaan ini yang sangat signifikan terjadi pada batas minimal pemidanaan dan batas maksimum denda yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan terhadap anak yang bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan terhadap anak. Hal ini tentu berkaitan dengan penggunaan asas *In Dubio Pro Reo* yang mempunyai arti apabila terjadi suatu keragu-raguan maka diterapkan hukum yang paling menguntungkan hal ini pula erat kaitannya dengan pasal 1 ayat (2) KUHP yang menyatakan apabila terjadi suatu perubahan undang-undang setelah perbuatan itu dilakukan maka dipakai ketentuan yang paling menguntungkan. Tentunya dalam Putusan No.1100/Pid.Sus/2015/PN Bks terdakwa melakukan perbuatan sebelum terjadi perubahan tidak lama kemudian sebulan selanjutnya terjadilah perubahan UUPA yang awalnya UUPA no.23 tahun 2002 menjadi UUPA No.35 tahun 2014 tentunya hal ini berkaitan dengan Asas *In Dubio Pro Reo* dan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 ayat (2) KUHP. Penjatuhan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim dalam Perkara Putusan No.1100/Pid.Sus/2015/PN Bks yang amarnya mengabulkan tuntutan jaksa secara keseluruhan hal ini erat kaitannya dengan penerepan teori tujuan pemidanaan yang diharapkan memberikan sebuah kepastian, keadilan dan kemanfaatan baik bagi korban dan terdakwa. Maka penulis mengambil 2 pokok permasalahan yang diangkat yaitu 1). Apakah Pasal yang didakwakan kesatu dan kedua dalam Perkara No.1100/Pid.Sus/2015/PN Bks telah sesuai dengan perbuatan terdakwa atau fakta hukum? 2). Apakah Penjatuhan Pidana dalam perkara No.1100/Pid.Sus/2015/PN Bks sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan teori gabungan?

Tujuan penulisan skripsi ini ada dua yaitu untuk mengkaji Pasal yang didakwaan dalam perkara No.1100/Pid.Sus/2015/PN Bks telah sesuai dengan Asas *In Dubio Pro Reo* dan Untuk mengkaji Penjatuhan Pidana dalam perkara No.1100/Pid.Sus/2015/PN Bks sesuai atau tidak dengan tujuan pemidanaan.

Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian dalam skripsi ini dengan pendekatan perundang-undangan (*statua approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.

Kesimpulan untuk permasalahan yang pertam adalah JPU telah tepat menggunakan asas *In Dubio Pro Reo* terdakwa didakwa dengan ketentuan yang paling menguntungkannya karena apabila dibandingkan UUPA No.23 tahun 2002 sebelum perubahan ancamannya jauh lebih ringan daripada UUPA setelah perubahan No.35 tahun 2014 yang ancaman pemidanaannya jauh lebih berat .permasalahn kedua penjatuhan pidana yang telah ditinjau dari ketiga teori pemidanaan yaitu teori Absolut, Relatif, dan Gabungan. Bahwa penjatuhan

pidana yang dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan salah satu teori tujuan pidana yaitu teori gabungan. Selanjutnya saran yang diberikan penulis pertama sebaiknya JPU lebih memperhatikan Panduan pembuatan surat Dakwaan yang diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor:SE-004/J.A/11/1993 terlebih syarat materiil yang tercantum di pasal 143 ayat (2) huruf b yang dimana surat dakwaan harus cermat, jelas, dan lengkap. Meskipun dalam hal ini JPU telah benar menerapkan ketentuan yang paling menguntungkan yaitu menggunakan UUPA No.23 tahun 2002 tanpa harus mengesampingkan UUPA No.35 tahun 2014 yang telah berlaku selama 7 bulan. Kedua Hakim sebaiknya dalam menjatuhkan pidana haruslah mengacu pada teori tujuan pidana yang kita ketahui terdapat tiga jenis yaitu absolut, relatif dan gabungan. Sehingga dalam hal ini hakim juga harus melihat tujuan yang akan dicapai seperti halnya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Asas In Dubio Pro Reo	10
2.1.1 Pengertian Asas In Dubio Pro Reo	10
2.1.2 Hubungan antara Asas In Dubio Pro Reo dengan pasal 1 ayat (2) KUHP	11
2.2 Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak	11

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	11
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	12
2.2.3 Pengertian Persetujuan	13
2.2.4 Pengertian Anak	14
2.3 Surat Dakwaan	15
2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan	15
2.3.2 Syarat-syarat Surat Dakwaan	16
2.4 Tujuan Pemidanaan	17
2.4.1 Pengertian Pemidanaan	17
2.4.2 Teori Tujuan Pemidanaan	19
2.4.3 Jenis-jenis Sanksi	21
2.5 Putusan Hakim	22
2.5.1 Pengertian Putusan	22
2.5.2 Jenis-jenis Putusan	23
2.5.3 Hal-hal yang Dimuat dalam Putusan	24
BAB III. PEMBAHASAN.....	26
3.1 Tinjauan Asas <i>In Dubio Pro Reo</i> terhadap Dakwaan Pasal kesatu dan Kedua dalam perkara No.1100/Pid.Sus/2015/PN Bks	26
3.2 Penjatuhan pidana dalam perkara No.1100/Pid.Sus/2015/PN Bks yang ditinjau dengan Tujuan Pemidanaan	50
BAB IV. PENUTUP	73
4.1 Kesimpulan	73
4.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana merupakan cerminan suatu perbuatan dapat dikatakan baik atau tidak baik. Sama halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hermann Manheim bahwa hukum pidana merupakan pencerminan yang paling terpercaya peradaban suatu bangsa.² Pembahasan hukum pidana tidak akan lepas dari pembahasan suatu kejahatan atau tindak pidana. Kejahatan atau tindak pidana bisa terjadi kepada siapapun dan juga bisa dilakukan oleh siapapun baik laki-laki, perempuan, atau anak-anak. Anak merupakan obyek yang sangat potensial untuk menjadi korban kejahatan atau tindak pidana sudah sepatutnya kita lindungi, karena anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa.³

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menyatakan dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 dalam alenia ke-4 bahwa sahnya Indonesia sebagai negara memiliki tujuan salah satu diantaranya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.⁴ Maka sebagai bentuk perlindungan khusus anak terbentuklah aturan secara materiil UU No.35 tahun 2014 atas perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang selanjutnya disingkat dengan istilah UUPA (Undang-Undang Perlindungan Anak) sedangkan aturan formil yang mengatur peradilan terdapat pada UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disingkat dengan istilah UU SPPA.

Perubahan Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) yang telah disebutkan diatas dikarenakan seiring berjalannya waktu Undang-undang No.23 tahun 2002 dirasa kurang efektif karena definisi tentang Anak dalam Undang-undang tersebut masih saling bertentangan dengan peraturan lainnya dan banyaknya kasus kejahatan yang dialami oleh anak terutama kejahatan seksual, serta belum terpenuhinya perlindungan anak penyandang disabilitas. Perbedaan Undang-

² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.9

³ Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cendikia, hlm.21

⁴ UUD NRI tahun 1945 alinea ke-4

undang No.35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah mempertegas tentang adanya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan yang korbannya adalah anak terutama kejahatan seksual dengan pemberatan ppidanaan tersebut diharapkan menimbulkan efek jera pada pelaku kejahatan terhadap anak.⁵

Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) telah memberikan definisi tentang anak yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih ada didalam kandungan.⁶ Dengan adanya perubahan UUPA yang lebih menekankan pemberatan ppidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, sudah seharusnya ketika ada kejahatan seksual yang menimpa anak menggunakan perubahan baru yaitu UU No.35 tahun 2014. Hal ini erat kaitannya dengan Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* yang maknanya Hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Namun disini lain ada Undang-undang nomor 23 tahun 2002 masih diberlakukan. Terlepas dari *Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dalam Hukum Pidana Khususnya *Asas In Dubio Pro Reo* merupakan asas yang memiliki makna dalam keragu-raguan diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi si terdakwa.⁷ Sehingga dalam putusan yang kali ini akan dibahas terdapat 2 asas yang akan menjawab perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan Pasal yang didakwakan telah sesuai atau tidak dengan menggunakan asas perundang-undangan yaitu *Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dan *Asas In Dubio Pro Reo* yang erat hubungannya dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP sebagai tolak ukurnya.

Dalam Undang-undang perlindungan anak telah jelas melindungi anak dari salah satu tindak pidana persetujuan terhadap anak, seperti halnya dalam Perkara No.1100/Pid.Sus/2015/PN Bks. Perkara ini adalah persetujuan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa yang diproses semenjak tanggal 29 Mei 2015. Berawal dari tahun 2012 bulan November saat korban masih duduk dibangku

⁵ Muliyawan, Artikel *Paradigma Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan UU Perlindungan Anak*, Kamis 22 Januari 2015

⁶ Fokus Media, Loc.Cit

⁷ Journal Hukum, Noor Fatimah Fatmawati *Eksistensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*, Hlm.47

SMA kelas I dan umurnya sekitar 16 tahun. Pada bulan agustus 2013 ketika korban berusia 17 tahun. Pada saat itu pelaku mengajak korban untuk ke kamar ketika berada di rumahnya. Pelaku lalu mengatakan sayang, cinta dan jika terjadi sesuatu / korban hamil maka pelaku akan bertanggungjawab. Pelaku melakukan persetubuhan dengan korban dengan mencium bibir korban, lalu kedua tangan pelaku memegang kedua buah dada korban dan pada saat itu juga pelaku membuka pakaian korban, hingga korban telanjang bulat lalu pelaku membuka pakaian hingga telanjang bulat dan menindahi korban sembari memasukkan memasukkan kemaluan kedalam vagina korban dengan gerakan maju mundur sampai pelaku mengeluarkan sperma. Persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dilakukan secara berlanjut yaitu selama sebulan sekali yang berawal dari bulan Agustus 2013 hingga September 2014. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/14/VER-PPT-KSA/V/2015/RUMKIT tanggal 26 Mei 2015 yang menyatakan pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik. Pada pemeriksaan kandungan didapatkan hasil positif hamil tiga puluh enam minggu, dengan janin tunggal hidup yang diperkirakan jenis kelamin perempuan. Dalam putusan hakim menjatuhkan vonis dengan dakwaan kedua yaitu Pasal 81 ayat (2) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dengan tuntutan JPU.⁸ Korban dalam perkara tersebut adalah anak maka tentulah telah sesuai menggunakan UUPA No.23 tahun 2002 karena perbuatan persetubuhan berlanjut tersebut berawal pada bulan agustus 2013 dan berakhir pada bulan september 2014 sebelum UUPA No.35 tahun 2014 belum disahkan dan berlaku, namun proses perkara ini berlangsung pada bulan mei tepatnya tanggal 29 mei 2015 yang pada tahun itu UUPA No.35 tahun 2014 perubahan atas UUPA No.23 tahun 2002 telah berlaku.

Putusan yang dijatuhkan kepada pelaku persetubuhan terhadap anak oleh hakim dalam Perkara No.1100/Pid.Sus/2015/PN Bks yaitu berupa pidana penjara selama 4 (empat tahun) dan denda sebesar 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 bulan.⁹ Tentunya ketika kita mengacu pada UUPA No.35 tahun 2014 perubahan atas UUPA No.23 tahun

⁸ Naskah putusan, *perkara No.1100/Pid.Sus/2015/PN Bks*, hlm.4-6

⁹ *Ibid*, hlm.30

2002 Pasal yang di dakwakan mengalami perubahan untuk minimum pidana penjara yang lebih berat dan batas pidana denda yang lebih tinggi. UUPA yang telah mengalami perubahan pada sejatinya bertujuan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan terhadap anak, terlebih kejahatan dalam bentuk kejahatan seksual atau persetubuhan dengan anak.

Dalam sudut pandang Tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh yaitu guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap seseorang yang melanggar hukum, membawa nuansa kerukunan dan suatu sarana bagi terpidana untuk menerima penidikan/pelatihan agar kelak setelah menjalani hukumannya dapat diterima lagi dalam masyarakatnya.¹⁰ Tidak hanya itu tujuan pemidanaan ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara korban dengan pelaku kejahatan, agar keduanya nantinya tidak saling menyimpan dendam dan keduanya mendapatkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan dari putusan hakim tersebut, sehingga perlu ditekankan bahwa perlulah seorang hakim menggambarkan suatu Tujuan Pemidanaan terhadap putusannya. Maka dari itu sangatlah menarik untuk dibahas permasalahan yang akan penulis kaji yaitu putusan hakim telah mencerminkan tujuan pemidanaan yaitu teori gabungan, apakah putusan yang dijatuhkan hakim telah menggambarkan tujuan dari terbentuknya Perubahan UUPA yang bertujuan melindungi Anak Indonesia.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas Penulis akan mengkaji lebih dalam putusan Perkara No.1100/Pid.Sus/2015/PN Bks dengan judul skripsi **“DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR 1100/PID.SUS/2015/PN.BKS)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pasal yang didakwakan kesatu dan kedua dalam Perkara No.1100/Pid.Sus/2015/PN Bks telah sesuai dengan perbuatan terdakwa atau fakta hukum?

¹⁰ I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana : Materi penghapus Pidana, Peringatan, dan Pemberat Pidana*, Bayumedia Publishing, 2012, hlm.19-20

2. Apakah Penjatuhan Pidana dalam perkara No.1100/Pid.Sus/2015/PN Bks sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan teori gabungan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji Pasal yang didakwaan dalam perkara No.1100/Pid.Sus/2015/PN Bks telah sesuai dengan perbuatan terdakwa atau fakta hukum yang ada.
2. Untuk mengkaji Penjatuhan Pidana dalam perkara No.1100/Pid.Sus/2015/PN Bks sesuai atau tidak dengan tujuan pemidanaan teori gabungan.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu istilah dalam Bahasa Indonesia, kata penelitian sendiri hasil dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *Research*.¹¹ Sebuah penelitian ilmiah adalah kegiatan ilmiah yang memiliki ciri empiris, rasional, dan abstraktif. Sedangkan penelitian hukum itu berfokus kepada satu obyek saja yaitu perangkat kaidah-kaidah perundang-undangan berikut asas-asasnya yang telah disusun secara sistematis dan/atau disistematiskan. *Legal research/doctrinal research* yaitu kaidah-kaidah perundang-undangan diinventarisasi dan ditemukan asas-asasnya secara induktif untuk dijabarkan kembali sebagai kaidah-kaidah in concreto (deduksi).¹² Metode Penelitian adalah cara atau prosedur yang sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi digunakan sebagai atas masalah tersebut.¹³ Perlu diketahui bahwa setiap disiplin ilmu pengetahuan itu memiliki tipe metodologi penelitiannya sendiri pendapat ini dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama H.J Van Etikema.¹⁴ Meuwissen juga sejalan dengan pendapat tersebut dengan menyatakan bahwa Ilmu Hukum Dogmatik sebagai suatu yang bersifat sui generis yang berarti tidak

¹¹ Soetandoyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Pers, Malang, 2013, hlm.3

¹² Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm.9

¹³ Anthon F.Susanto, *Penelitian Hukum Transformasi-Partisipatoris*, Setara Pers, Malang, 2015, hlm.160

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Perneradamedia Group, Jakarta, 2017, hlm.19

ada ilmu lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum.¹⁵ Obyek ilmu hukum itu sendiri adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum antara hukum dan norma hukum, serta koherasi antara tingkah laku (*act*) – bukan perilaku (*behaviour*) – individu dengan norma hukum.¹⁶ Mengenai metode penelitian yang dimaksud meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan untuk mencari solusi/pemecahan dari akibat timbulnya isu hukum, penelitian hukum merupakan penelitian di dalam kerangka Know-How di dalam hukum.¹⁷ Sebagai akibat dari pemilihan topik yang akan dibahas dan dikaji di dalam penelitian yang obyeknya adalah permasalahan hukum, maka tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penulis menganalisa kasus pada putusan No.1100/Pid.Sus/2015/PN Bks.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam buku Peter Mahmud Marzuki menyebutkan adanya lima tipe pendekatan yaitu *statute approach* atau pendekatan undang-undang, *conceptual approach* atau pendekatan konseptual, *historical approach* atau pendekatan sejarah hukum, *case approach* atau pendekatan kasus, dan *comparative approach* atau pendekatan perbandingan.¹⁸ Penulis menyusun penelitian ini menggunakan 2 pendekatan *statute approach* atau pendekatan Undang-undang dan *conceptual approach* atau pendekatan konsep berikut penjabarannya :

1. *Statute Approach* atau Pendekatan Undang-undang

Pendekatan perundang-undangan ini , pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan beberapa regulasi yang juga berhubungan dengan isu hukum.

¹⁵ Ibid, hlm.45

¹⁶ Ibid, hlm.42

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm.294.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm.133

Hasil dari penelitian tersebut akan menghasilkan pendapat yang nantinya digunakan untuk menjawab permasalahan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁹ Pendekatan ini digunakan untuk penelitian yang permasalahannya tentang adanya konflik norma baik secara vertical maupun horizontal. Contohnya suatu perundang-undangan yang mengatur suatu hal yang khusus mengalami sebuah perubahan atau pergantian maka otomatis peraturan yang lama dikesampingkan hal ini berlaku untuk Undang-undang yang setingkat dan mengatur hal yang sama.

2. *Conceptual Approach* atau Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini bermula pada pendapat ahli atau doktrin-doktrin yang ada di dalam ilmu hukum. Dengan begitu peneliti setelah mempelajari pandangan, doktrin yang ada pada ilmu hukum, akan mendapatkan suatu gagasan yang nantinya juga akan melahirkan sebuah berbagai definisi hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji.²⁰ Pendekatan konseptual ini peneliti menggunakan pendapat-pendapat ahli tentang anak dan tujuan pemidanaan yang akan digunakan untuk menjawab isu hukum yang telah ada.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum ialah alat yang digunakan untuk memecahkan sebuah isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Sumber bahan hukum primer dan sekunder.²¹

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan menjadi dua menjadi bahan hukum primer

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, Loc.Cit

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm.135-136

²¹ Op.Cit, hlm.181

yang bersifat mandatory authority (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan diwilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan persuasive authority (yaitu berasal dari peraturan Undang-undang dari negara lain menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yuridiksi negara lain)²² . Dalam buku yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim.²³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c. Undang Undang No.35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d. Putusan Hakim No.1100/Pid.Sus/2015/PN Bks

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar Undang-undang dan komentar putusan hukum pengadilan dan lain sebagainya.²⁴ Bahan sekunder ini berfungsi Puntuk memahami sumber hukum primer.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa menganalisis bahan hukum yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:²⁵

²² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Grafika, Jakarta, 2014, Hlm.52

²³ Peter Mahmud Marzuki, Loc.Cit

²⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, Op.Cit, Hlm.52

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm.213

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

Merujuk buku Peter Mahmud Marzuki, maka tahapan pertama yang penulis lakukan yaitu mengidentifikasi fakta hukum yang ada pada dalam Putusan No.1100/PIId.Sus/ PN Bks dan menetapkan isu hukumnya.

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan nonhukum;

Kedua yaitu mengumulkan bahan-bahan hukum primair maupun bahan hukum sekunder yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi guna mempermudah penulis mendapatkan pedoman serta wawasan dalam proses memecahkan masalah.

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

Ketiga yakni mengkaji isu hukum yang dihadapi dengan menganalisis kesesuaiannya antara perbuatan atau fakta hukum dengan pasal yang telah didakwakan kepada terdakwa dan menganalisis tentang kesesuaian penjatuhan vonis dengan teori tujuan permidanaan teori gabungan.

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan

Keempat yaitu menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum. Dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan isu hukum yang ada, maka pertama penulis dapat menarik kesimpulan guna menjawab isu hukum yang ada.

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Kelima memberikan Preskripsi dalam penelitian hukum, sebuah preskripsi digunakan sebagai tolak ukur penilaiannya. Oleh karena itu ilmu hukum merupakan ilmu terapan, maka preskripsi yang ditulis oleh penulis dapat diterapkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori*

2.1.1 *Pengertian Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori*

Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori merupakan asas perundang-undangan yang mempunyai makna Undang-undang yang baru mengenyampingkan Undang-undang yang lama, yang maksudnya diperjelas apabila terbentuk Undang-undang yang mengatur tentang sesuatu hal baik itu diganti atau diperbaharui dengan Undang-undang yang baru, maka Undang-undang yang lama tidak berlaku.²⁶

Seorang ahli Hartono Hadisoeparto memberikan pendapat tentang *Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dengan definisi Undang-undang dengan materi yang sama jika ada perubahan yang baru maka meniadakan Undang-undang yang lama.²⁷ Jika permasalahan telah diatur di suatu Undang-undang dan diatur kembali didalam Undang-undang yang baru walaupun Undang-undang terbaru tidak meniadakan keberadaan Undang-undang yang lama otomatis Undang-undang yang lama yang mengatur hal yang sama tidak berlaku lagi.²⁸

2.2 *Asas In Dubio Pro Reo*

2.2.1 *Pengertian Asas In Dubio Pro Reo*

Asas In Dubio Pro Reo memiliki makna, dalam keragu-raguan diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi si terdakwa.²⁹ Dalam kamus hukum yang ditulis Simorangkir, Makna *Asas In Dubio Pro Reo* diartikan sebagai “jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa”. Dalam putusan MA No.33 K/MIL/2009 asas ini juga menjadi pertimbangan asas *In Dubio Pro Reo* yang menyatakan jika terjadi

²⁶ Journal Hukum. *Teori Umum tentang Penerobosan Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori dalam putusan Hakim*. hlm.16

²⁷ Sudikno Mertokusuma, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm.87.

²⁸ Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2001, hlm.26

²⁹Noor Fatimah Fatmawati, *Op.Cit*, Hlm.47

keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.³⁰

2.2.2 Hubungan Asas *In Dubio Pro Reo* dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP

Dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP yang berbunyi “Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan”.³¹ Pasal ini mempunyai makna apabila suatu peristiwa pidana dilakukan sebelum ketentuan pidana diubah, sehingga peristiwa pidana ini bisa dikenakan 2 ketentuan hukum pidana baik yang lama maupun yang baru. Bilamana ketentuan pidana lebih menguntungkan ketentuan pidana yang lama maka yang digunakan ketentuan lama tersebut, sebaliknya jika ketentuan yang baru lebih menguntungkan maka otomatis ketentuan baru yang dipakai.³²

Jadi apabila ada seseorang telah berbuat melanggar Undang-undang sedangkan peristiwa dan diputuskan oleh hakim, setelah itu Undang-undang diubah sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu tidak dilarang maka otomatis orang tersebut tidaklah lagi dihukum. Sehingga undang-undang yang baru mengatur hal yang lebih menguntungkan maka dari itu Undang-undang yang baru yang dipakai. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa sahnya Undang-undang dapat berlaku surut, yang hal ini menjadi pengecualian dari Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengatakan bahwa Undang-undang tidak boleh berlaku surut.³³

2.3 Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah belanda yaitu *Strafbaar Feit* meskipun tidak ada terjemahan resmi terkait istilah *Strafbaar Feit*.³⁴ *Strafbaar Feit* juga mempunyai berbagai istilah yang diterjemahkan di Indonesia yaitu tindak pidana, delik peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana,

³⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt581212a18dce4/jika-hakim-ragu--asas-iin-dubio-pro-reo-i-jawabannya>

³¹ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.3

³² R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1996.hlm.28.

³³ Ibid,hlm.28

³⁴ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm.96

Strafbaar Feit dan lain-lainnya. Pembuat Undang-undang di Indonesia telah memakai istilah “*Strafbaar Feit*”, maka muncullah doktrin yang menyampaikan berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud “*Strafbaar Feit*”.³⁵

Simons memberikan pendapat tentang “*Straabar Feit*” merupakan sebuah perbuatan melanggar hukum yang sudah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut dan Undang-undang telah menyatakan bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang dapat dihukum.³⁶ E.Utrecht menyampaikan pendapat tentang “*Straabar Feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang disebut delik, karena peristiwa adalah perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan netelen negative, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum (*Rechtfeit*) yaitu peristiwa masyarakatan yang membawa akibat yang telah diatur oleh hukum.³⁷

Moeljatno memberikan pendapat tentang “*Strafbaar Feit*” adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu haruslah dirasakan oleh masyarakat sebagai hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.³⁸

2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi 2 sudut pandang yaitu :

1. Sudut Teoritis yaitu unsur-unsur tindak pidana yang didapat dari para pendapat ahli.
2. Sudut Undang-undang yaitu unsur-unsur tindak pidana yang pada kenyataannya tindak pidana tersebut dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal di Undang-undang yg ada.³⁹

Unsur-unsur tindak pidana dari sudut pandang teoritis yang dikemukakan oleh beberapa ahli baik yang menganut aliran Monoisme maupun dualism terletak

³⁵ Ibid, hlm.97

³⁶ PAF.Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.183

³⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.6

³⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm.22-23.

³⁹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.97

di bunyi rumusan yang telah dikemukakan ahli tersebut. Berikut merupakan unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno yaitu :

1. Perbuatan (manusia)
2. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formal)
3. Bersifat melawan Hukum (syarat materiil)⁴⁰

Lamintang juga memberikan pendapat tentang Tindak Pidana yang ada pada KUHP khususnya yang biasanya dijabarkan menjadi dua unsur yang terdiri dari unsur-unsur subyektif dan obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada pelaku atau sesuatu yang berhubungan langsung dengan pelaku. Unsur obyektif adalah hal yang berhubungan dengan keadaan atau situasi dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subyektif adalah sebagai berikut :

1. Kesengajaan atau kelalaian
2. Maksud dari percobaan atau pogging
3. Berbagai maksud yang biasanya ditemukan dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuaan, dll
4. Sudah terencana terlebih dahulu
5. Perasaan takut

Unsur Obyektif adalah sebagai berikut :

1. Sifat melawan hukum
2. Kualitas dari pelaku
3. Kausalitas antara hubungan suatu tindakan sebagai penyebab keadaan akibat.⁴¹

2.3.3 Pengertian Persetubuhan

Persetubuhan menurut Arrest Hoge Raad dalam KUHP adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang umumnya mengakibatkan kehamilan, maksudnya apabila kemaluan tersebut mengeluarkan mani di dalam kemaluan perempuan. Jika alat kelamian laki-laki telah masuk ke dalam vagina namun tidak mengeluarkan sperma maka itu belum bisa dikatakan sebagai pemerkosaan, tapi percobaan pemerkosaan hal ini merupakan pandangan

⁴⁰ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Mitra Wicana, 2015, hlm.11

⁴¹ Evi Hartanti, Op.Cit, hlm.7

teori klasik. Berbeda dengan Teori modern yang menyatakan tanpa mengeluarkan air mani telah dapat dikatakan sebagai pemerkosaan bukan lagi percobaan pemerkosaan.⁴² Adapun pengertian “persetubuhan” dalam KUHP karangan R.Sugandhi, apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam anggota kelamin wanita demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan mani.⁴³

Menurut Kamus Besar Indonesia karya Muhammad Ali, kata Bersetubuh artinya sebagai berikut: “Berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia)”. Sedangkan Yan Pramadya Puspa dalam Kamus Hukum karangannya menambahkan arti kata Persetubuhan “coitus” dan “coition” adalah suatu proses bersetubuh antara laki-laki dan perempuan.⁴⁴

Hingga saat ini definisi persetubuhan seperti itu masih dipertahankan dalam praktik hukum. Karena jika alat kelamin laki-laki (penis) tidak sampai masuk kedalam alat kelamin perempuan (vagina) meskipun sudah mengeluarkan air mani, atau masuk tapi tidak sampai keluar sperma, menurut pengertian persetubuhan seperti itu, maka belumlah terjadi persetubuhan, dan menurut ketentuan Pasal 53 telah dapat dipidana karena telah masuk percobaan persetubuhan.

Pengertian persetubuhan dalam buku Ilmu Kedokteran Forensik secara medis yaitu perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan dengan penetrasi yang sering-ringannya dengan atau tanpa mengeluarkan mani yang mengandung sel mani.⁴⁵

2.3.4 Pengertian Anak

Definisi tentang anak dapat kita lihat dari beberapa aturan perundang-undangan yang memberikan batasan tentang definisi anak dan para pendapat ahli yang mengemukakan pendapatnya. Berikut merupakan beberapa definisi yang berasal dari peraturan perundang-undangan di Indonesia :

⁴² Journal *Tinjauan Yuridis Persetubuhan terhadap anak secara Berlanjut Anak*, Hlm.4

⁴³ R. Sugandhi. 1981. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional. Hlm 300-301.

⁴⁴ Journal Hukum, Ayu Asrini Djamiluddin, *Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan secara bersama-sama*, hlm.17

⁴⁵ Y.A Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi hukum pada Ilmu Kedokteran)*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2016, Hlm.52

1. UUPA No.35 tahun 2014 perubahan atas UUPA No.23 tahun 2002 memberikan definisi dalam Pasal 1 angka 1 anak ialah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk yang ada di dalam kandungan.
2. UU SPPA Nomor 11 tahun 2012 memberikan definisi dalam Pasal 1 angka 4 anak sebagai korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Adapun para ahli yang menyampaikan definisi tentang anak yaitu :

- 1) Sugiri mengatakan Anak adalah selama tubuhnya mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan, maka seseorang tersebut masih dikatakan Anak dan baru dikatakan sebagai seseorang yang dewasa apabila proses perkembangan telah selesai, jadi batas awal umur yang ditetapkan sama dengan permulaan dewasa umur 18 tahun untuk wanita sedangkan untuk laki-laki 21 tahun.⁴⁶
- 2) Romli Atmasasmita mengatakan Anak adalah seseorang yang dibatasi dengan umur tertentu, belum dewasa, serta belum kawin.⁴⁷
- 3) Kartini Kartono mengatakan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena lingkungannya.⁴⁸

Maka dapat disimpulkan anak adalah seseorang belum dewasa yang masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan sehingga dapat dikatakan rentan menjadi korban tindak pidana bahkan bisa saja sikapnya menyimpang karena ketidaktahuannya dalam bersikap.

2.4 Surat Dakwaan

2.4.1 Pengertian Surat Dakwaan

Surat Dakwaan adalah hal yang sangat penting dalam proses peradilan pidana, terutama dalam proses pemeriksaan dipersidangan. Maka dari itu ada beberapa definisi mengenai Surat Dakwaan :⁴⁹

⁴⁶ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2016, hlm.37

⁴⁷ Ibid, hlm.37

⁴⁸ Ibid, hlm.36

⁴⁹ Harun M.Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.44

1. M. Yahya Harahap memberikan pendapatnya “Pada umumnya surat dakwaan dimaknai oleh para pakar hukum sebagai berikut : Surat atau akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, perumusan itu ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan kemudian dihubungkan dengan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebut menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.
2. A Soetomo memberikan definisi yaitu “Surat Dakwaan adalah surat yang telah dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu pelimpahan berkas perkara di Pengadilan yang didalamnya memuat identitas pelaku, kapan dan dimana perbuatan tersebut dilakukan serta uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur Pasal tertentu dari undang-undang tertentu pula yang nantinya menjadi dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa disidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.
3. A Karim Nasution memberikan definisi yaitu “ Tuduhan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari ketiga pendapat ahli tersebut mengenai surat dakwaan yaitu Surat Dakwaan merupakan sebuah akte sehingga harus mencantumkan tanggal pembuatan dan tanda tangan pembuatnya, adanya perumusan tentang suatu tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana, bahwa surat dakwaan juga harus dilakukan secara cermat, jelas, lengkap seperti aturan yang ada di undang-undang, serta surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara dalam persidangan dan juga ikut

menentukan batas-batas ruang lingkup pemeriksaan, adapun peraturan yang mengaturnya yaitu UU Nomor.14 tahun 1970, Putusan MA Nomor.47 K/Kr/1956 tentang Surat Dakwaan menjadi dasar pemeriksaan didalam pengadilan, Putusan MA Nomor.68 K/Kr/1973 tentang Putusan Pengadilan harus berdasarkan surat tuduhan, dan Putusan MA Nomor.351 K/Kr/1980 menyatakan bahwa pernyataan terbukti tuduhan subsidair membantu melakukan pembunuhan berencana oleh *judex factie* tidak dilakukan atas dasar surat tuduhan dan pemeriksaan dipersidangan karena *judes factie* tidak mempertimbangkan tuduhan primair yaitu turut melakukan pembunuhan berencana sebagai mana terbukti dipersidangan bahwa antara tertuduh –tertuduh terdapat kerjasama secara sadar dan mereka bersama-sama melakukan kejahatan ex pasal 340 KUHP.⁵⁰

2.4.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Syarat-Syarat surat dakwaan tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

Penuntut Umum membuat surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

- a. Nama Lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁵¹

Uraian cermat maksudnya adalah menuntut Jaksa Penuntut Umum teliti dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Sehingga dengan ada kata cermat yang ditulis diawal maka diharapkan seorang Jaksa Penuntut Umum selalu bersifat korek dan teliti.

Uraian Jelas maksudnya berarti menguraikan kejadian atau fakta secara jelas dalam surat dakwaan, agar terdakwa mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan mempersiapkan pembelaan sebaik-baiknya.

Uraian lengkap maksudnya surat dakwaan memuat semua unsur (elemen) tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur itulah harus

⁵⁰ Ibid, hlm.45

⁵¹ Ibid, hlm.46

terlukis dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan didalam surat dakwaan.

Dalam Prakteknya syarat-syarat yang berhubungan dengan formalitas (tanggal, tanda tangan dan identitas terdakwa) disebut syarat formal sedangkan syarat yang berhubungan dengan isi / materi dakwaan (uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan) disebut dengan syarat materiil.

Berdasarkan hal diatas apabila syarat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b tidak dipenuhi maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum.⁵²

2.5 Tujuan Pidanaan

2.5.1 Pengertian Pidanaan

Hukum haruslah diperkuat dengan adanya sebuah sanksi. Salah stau adagium hukum pidana yang menyatakan bahwa sanksi pidana merupakan benteng terakhir, yang artinya sanksi pidana menjadi pilihan terakhir yang akan digunakan apabila sanksi yang lain seperti sanksi adminitrasi dirasa tidak mampu untuk memperkuat norma hukum yang ada yg dikenal dengan istilah "*Ultimum Remidium*" atau "*the last effort*".⁵³

Pidanaan juga dapat dikatakan sebagai pemberian atau penetapan sanksi pidana. Kata pidana biasa diartikan sebagai Hukum sedangkan kata pidanaan diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana menjadi 2 yaitu hukum pidana materiil dan pidana formil salah satu ahli Triadmaja menjelaskan pendapatnya tentang hal tersebut Hukum pidana materil kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana sedangkan hukum pidana Formil kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.⁵⁴

⁵² Redaksi Sinar Grafika, Op.Cit, hlm.254

⁵³ I Gede Widhiana Suarda , Op.Cit, hlm.11

Pembenaran dijatuhkannya sanksi pidana (pidana) oleh Penguasa bertitik tolak pada prinsip ke-Tuhanan (*Theologis*), Prinsip Falsafah (*wijsbegeerte*), atau bertolak pada prinsip perlindungan hukum (*juridis*).⁵⁵ Seorang ahli E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan lebih detail tentang ketiga titik tolak pemikiran tersebut, berikut penjelasannya :⁵⁶

a. Titik Tolak pada prinsip ke-Tuhanan (*Theologis*)

Prinsip ke-Tuhanan ini menjelaskan menurut ajaran kedaulatan Tuhan, yang telah tercantum di Kitab-kitab Suci, penguasa merupakan abdi Tuhan untuk melindungi hal yang baik dan menghukum penjahat dengan pidana. Penganut teori ini salah satu diantaranya adalah Thomas Van Aquino yang berpendapat bahwa Negara pembuat Undang-undang dan hakim bertindak karena telah diberikan kekuasaan oleh Tuhan.

b. Titik Tolak pada Prinsip Falsafah (*Wijbegeerte*)

Prinsip Falsafah ini berangkat dari dasar pidanaaan dari “Perjanjian Masyarakat” (Du Contract Social). Secara tidak langsung rakyatlah yang memegang kedaulatan sekaligus menentukan bentuk pemerintah, sehingga Negara memiliki kekuasaan yang diperoleh dari pemberian kekuasaan yang diberikan rakyatnya. Maka sebagian dari Hak Asasinya diberikan untuk diurus dan dilindungi oleh Negara, maka dari itulah Negara memiliki hak untuk memidana seseorang. Prinsip ini berangkat dari “Teori Kedaulatan Rakyat” yang diajarkan oleh J.J Rousseau.

c. Titik Tolak pada Prinsip Perlindungan Hukum (*Juridis*)

Prinsip Perlindungan Hukum yaitu bertolak dari kepentingan pidanaaan untuk mencapai sebuah perlindungan hukum, dengan maksud lain dasar pidanaaan adalah karena penerpan hukum pidana merupakan alat untuk mencapai dan menjamin ketertiban umum.

⁵⁴ Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.2

⁵⁵ I Gede Widhiana Suarda, Op.Cit, hlm.12

⁵⁶ Op.Cit, hlm.12-14

2.5.2 Teori Tujuan Pidana

Hukum pidana dalam memandang tujuan hukum pidana yang awalnya mengenal dua aliran yaitu aliran klasik dan aliran modern. Aliran klasik memberikan definisi bahwa tujuan pidana adalah untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan melindungi individu dari kekuasaan Negara. Aliran modern memberikan definisi tentang tujuan pidana adalah untuk mendidik orang yang telah melakukan tindakan yang tidak baik agar menjadi baik sehingga nantinya dapat diterima oleh masyarakat di lingkungannya dan melindungi masyarakat dari kejahatan dengan itu haruslah hukum pidana memperhatikan kejahatan serta pelakunya. Adapun tujuan pidana yang telah ditulis dalam RKUHP tahun 2006 pertama mencegah terjadinya tindak pidana guna menegakkan norma hukum di masyarakat, kedua memasyarakatkan terpidana agar menjadi orang baik dan berguna. Dengan mengadakan bimbingan, ketiga menyelesaikan konflik yang berasal dari tindak pidana, memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai di masyarakat, dan keempat membebaskan rasa bersalah pada terpidana.⁵⁷

Teori pidana tradisional pada hakekatnya dibagi menjadi 2 kelompok yaitu “Teori Absolut atau Teori Pembalasan” (*Retributive/Vergeldings Theorieen*)⁵⁸ dan “Teori Relatif atau Teori Tujuan” (*Utilitarian/Doeltheorieen*).⁵⁹ Dalam perkembangannya teori pidana muncullah teori ketiga yang disebut “Teori Gabungan”.⁶⁰ Berikut adalah penjelasan dari ketiga teori pidana tersebut.

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergeldings Theorieen*)

Teori Absolut ini menurut Sahetapy teori ini adalah teori paling tua. Teori ini menyatakan bahwa pidana dilakukan karena adanya suatu kejahatan (*quia peccatum est*), konsekuensinya apabila terjadi suatu kejahatan maka pelaku kejahatan itu dituntut untuk dihukum sebagai pembalasan akibat perbuatannya. Johannes Andenaes juga

⁵⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.14

⁵⁸ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, hal61

⁵⁹ Ibid, hlm.62

⁶⁰ I Gede Widhiana Suarda, *Op.Cit*, hlm.14

mengemukakan pendapatnya tentang teori ini bahwa pemidanaan dijatuhkan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Adapun hasil polarisasi pemikiran teori retributive ini yang pertama dengan hukum pidana akan memberikan rasa puas terhadap korban maupun keluarganya dengan seperti itu keadilan akan dirasakan, kedua pidana bertujuan untuk memberi peringatan kepada pelaku kejahatan dan masyarakat bahwa semua perbuatan yang merugikan orang lain akan mendapatkan ganjarannya/balasan, dan ketiga yaitu pidana menunjukkan kesebandingan atas kekejaman atau kejahatannya baik sengaja maupun tidak sengaja.⁶¹

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*)

Teori ini menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief adalah pemidanaan yang bukan semata-mata memuaskan tuntutan secara absolut dari keadilan hingga menjadi sarana untuk melindungi masyarakat, maka dari itu J. Andeneas teori ini juga disebut dengan teori “Perlindungan Masyarakat” sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat teori aliran Reduktif karena dasar pemidaan ini mengurangi kejahatan. Pidana tidak hanya memberikan suatu pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana namun mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang nantinya memberikan manfaat. Dasar pembenaran dari teori ini adalah terletak pada tujuannya. Karl O Chirstiansen memeberikan ciri-ciri pokok teori ini yang pertama pidana adalah sebuah alat pencegahan, kedua pencegahan bukan tujuan akhir namun adalah sebuah awal untuk mencapai kesejahteraan, ketiga hanya pelanggaran hukumlah yang dapat dipidana kepada si pelaku, missal kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana, keempat pidana haruslah ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat pencegahan, terakhir kelima pidana melihat kedepan atau bersifat prospektif, terdapat unsur pencelaan maupun unsur

⁶¹ Diringkas dari uraian Lilik Mulyadi , Op.Cit, hlm.61

pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu mencegah kejahatan.⁶²

3. Teori Gabungan

Penulis yang pertama kali mengajukan tentang Teori Gabungan adalah Peleggrino Rossi. Meskipun dia tetap beranggapan pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil, tetapi dia berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak di dalam masyarakat. Tidak hanya Peleggrino Rossi yang mengandung pelbagai kombinasi tujuan ada beberapa penulis yaitu Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid, dan Beling. Mereka semua memiliki satu pandangan yaitu memperhitungkan pembalasan, prevensi general, serta perbaikan sebagai tujuan pidana.⁶³

Penulis dalam pembahasan akan menggunakan Teori Gabungan sebagai tolak ukur hakim dalam meutus perkara No.1100/Pid.Sus/2015/PN Bks.

2.5.3 Jenis-Jenis Sanksi

Hukum pidana mengenal 2 jenis sanksi (pidanaaan) yaitu Sanksi Pidana (*Straf/Punishment*) dan Sanksi Tindakan (*Maatregel/Treatment*). Adapun jenis sanksi Pidana yang tercantum dalam KUHP yaitu Sanksi Pidana Pokok dan Sanksi Pidana Tambahan. Maka diperlukanlah untuk membedakan jenis sanksi hukum pidana dan jenis sanksi yang tercantum dalam KUHP. Pasal 10 KUHP membedakan sanksi pidana menjadi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Adapun bentuk-bentuk pidana pokok dalam KUHP Pasal 10 sebagai berikut :⁶⁴

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan

Sedangkan untuk pidana tambahan di KUHP Pasal 10 sebagai berikut :

1. Pencabutan Hak-hak tertentu

⁶² Diringkas dari uraian Lilik Mulyadi , Op.Cit, hlm.63-64

⁶³ I Gede Widhiana Suarda , Op Cit, hal 16-17

⁶⁴ I Gede Widhiana Suarda , Op.Cit, hlm.22-23

2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Sanksi pidana yang merupakan sanksi tindakan adalah sebagai berikut :⁶⁵

1. Perintah Penetapan di RSJ
2. Mengembalikan kepada Orang Tua, Wali, atau Orang Tua Asuh
3. Diserahkan kepada pemerintah untuk didik.

Jenis sanksi Pidana yang dijatuhkan pada Putusan No.1100/Pid.Sus/2015/PN Bks adalah pidana pokok yang berupa hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) apabila tidak bisa membayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan.

2.6 Putusan Hakim

2.6.1 Pengertian Putusan

Proses peradilan berakhir dengan dijatuhkannya putusan (Vonis) oleh majelis hakim. Putusan (Vonis) di dalamnya memuat pertimbangan yang berasal dari pendapat para majelis hakim. Definisi tentang Putusan (Vonis) Hakim dapat ditemukan dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP yang menyatakan “ Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.”⁶⁶

Putusan (Vonis) hakim adalah hal yang paling penting baik bagi korban maupun pelaku kejahatan. Tidak hanya itu putusan hakim juga sebagai alat yang akan digunakan untuk memperoleh suatu kepastian hukum bagi terdakwa dan mempersiapkan tahapan selanjutnya terhadap putusan. Dalam putusan haruslah memuat dasar hukum dan pertimbangan/alasan dijatuhkannya putusan tersebut. Pasal yang didakwakan oleh JPU juga haruslah ditulis didalam putusan tersebut.

2.6.2 Jenis-Jenis Putusan

Ada tiga jenis putusan yang dikenal dalam hukum pidana. Tiga jenis putusan tersebut adalah yang pertama Putusan bebas (*vrijsprak*), kedua Putusan

⁶⁵ I Gede Widhiana Suarda , Op.Cit, hlm.25

⁶⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edissi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.281

lepas dari segala tuntutan, dan ketiga Putusan pemidanaan. Berikut penjelasan dari ketiga jenis putusan tersebut.

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Van Bemmelen menyatakan apabila hakim tidak mempunyai keyakinan akan kebenaran tentang pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang sesuai dengan apa yang didakwakan atau hakim yakin bahwa apa yang telah didakwakan terhadap terdakwa tidak atau sedikit-tidaknya bukan terdakwa yang melakukan.⁶⁷ Dalam KUHAP putusan bebas dijabarkan dalam Pasal 191 ayat (1) yang isinya “hakim menjatuhkan putusan bebas, apabila hakim berpendapat dari hasil pemeriksaan persidangan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan.”⁶⁸

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan

KUHAP menjabarkan tentang putusan lepas dalam Pasal 191 ayat (2) yang berbunyi “ putusan lepas dari segala tuntutan dijatuhkan oleh hakim apabila dalam proses pemeriksaan persidangan terdakwa terbukti tetapi perbuatannya bukan merupakan tindak pidana”.⁶⁹ Sebetulnya apabila memang perbuatan terdakwa bukan tindak pidana (*Delik*), maka seharusnya hakim dari awal permulaan tidak menerima tuntutan JPU (*niet ontvankelijk verklaring van het openbare ministerie*). Kata tetapi dalam Pasal tersebut dapat dimaknai sebagai “perbuatan yang didakwakan pada terdakwa, terdakwa tidak bersalah (sengaja atau alpa) atau tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf (*feit d’excuse*).⁷⁰

c. Putusan Pemidanaan

Van Bemmelen berpendapat apabila hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan hakim mengagap bahwa perbuatan dan dapat

⁶⁷ Ibid, hlm.282

⁶⁸ Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm.110

⁶⁹ Ibid, hlm.110

⁷⁰ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.282

dipidana.⁷¹ KUHAP memberikan perumusan tentang Putusan pemidanaan dalam Pasal 193 jo 183 yang isinya “ Hakim akan menjatuhkan putusan Pemidanaan apabila hakim berpendapat dari hasil pemeriksaan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut uu hakim mendapat keyakinan bahwa terdakwa bersalah.⁷²

Penulis dalam hal ini menggunakan jenis putusan pemidanaan dalam pembahasan karena pada Putusan No.1100/Pid.Sus/2015/ PN Bks terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan.

2.6.3 Hal yang dimuat dalam Putusan


Pasal 197 ayat (1) KUHAP telah menjelaskan tentang hal-hal yang harus dimuat dalam putusan hakim dalam perkara pidana. Berikut adalah uraian hal-hal yang harus dimuat didalam putusan.

- a. Kepala Putusan yang ditulis berbunyi :
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

⁷¹ Op.cit, hlm.281

⁷² Waluyadi, Op.cit, hlm.110

- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepasuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebankan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.⁷³



⁷³ Op.Cit,*KUHAP dan KUHP*,Sinar Grafika, Jakarta,2016, Hlm.277

BAB IV PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasal yang didakwakan ke-satu dan ke-dua dalam Putusan Perkara No:1100/Pid.Sus/2015/PN Bks telah sesuai dengan perbuatan terdakwa atau fakta hukum yang ada pada kronologis surat dakwaan. Perbuatan atau fakta hukum yang telah dijabarkan JPU sesuai dengan asas *In Dubio Pro Reo* yaitu asas yang berhubungan erat dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang penerapan Pasalnya dipilih aturan yang paling menguntungkan bagi terdakwa yaitu UUPA No.23 tahun 2002. Sedangkan perubahan UUPA No.23 tahun 2002 yang menjadi UUPA No.35 tahun 2014 dan peraturan yang lebih menguntungkan adalah peraturan sebelum perubahan yaitu UUPA No.23 tahun 2002. Maka Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* yaitu selaku asas perundang-undangan umum dikesampingkan karena ada asas khusus dalam hukum pidana yang mengatur hal tersebut secara lebih spesifik.
2. Penjatuhan pidana dalam Putusan Perkara No:1100/Pid.Sus/2015/PN Bks telah sesuai dengan salah satu teori Tujuan Pidanaan yaitu Teori Gabungan. Teori gabungan ini merupakan teori yang didalamnya mencakup teori Absolut (Pembalasan) dan Teori Relatif (Tujuan). Teori pembalasan ini tercermin dari penjatuhan vonis hakim yang mengabulkan tuntutan JPU yang penekanannya pada sanksi pidana yang diatas batas minimum penjara satu (1) tahun sedangkan teori tujuannya tercermin pada penjatuhan pidana yang dijatuhkan untuk menimbulkan efek jera pada terpidana dan memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri selama menjalani vonis dari hakim agar kelak dapat kembali diterima didalam masyarakat, sehingga selama didalam LAPAS terpidana akan menjadi Warga Binaan Masyarakat (WBP) yang akan melakukan kegiatan produktif dan positif, serta untuk masyarakat hal yang didapat adalah rasa aman dan ketertiban.

b. Saran

Berdasarkan uraian di bab pembahasan penulis dapat memberi saran sebagai berikut :

1. JPU seyogianya dalam menyusun surat Dakwaan tidak menghilangkan UUPA No.35 tahun 2014 yang telah berlaku efektif selama 7 bahwa perbuatan terdakwa seharusnya masuk dalam pertimbangan *Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori* meskipun maksud jaksa memberikan hal menerapkan ketentuan yang paling menguntungkan UUPA No.23 tahun 2014 yang paling ringan ancaman hukumannya bagi terdakwa melalui dasar yaitu penggunaan *Asas In Dubio Pro Reo*. Sehingga baik penyidik kepolisian lebih teliti lagi menerapkan hukum bagi terdakwa dan JPU juga seharusnya menetapkan hukum juga mengacu syarat-syarat materiil yaitu cermat, jelas, dan lengkap.
2. Hakim seyogianya dalam menjatuhkan sanksi pidana benar-benar mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan yang pantas diterapkan pada terdakwa kerana hal ini juga dapat mempengaruhi pandangan masyarakat sehingga perlulah keseimbangan antara pembalasan dan tujuan dari penjatuhan putusan tersebut sehingga dapat memberikan sebuah keadilan yang mutlak bagi terpidana dan korban. Hal ini diperlukan sinergi antara masyarakat, aparat penegak hukum, dan negara untuk melindungi anak yang merupakan generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Abu Huraerah. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung : Nuansa Cendikia
- Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta : Laksbang Presindo
- Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta
- Adam Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta : Sinar Grafika
- Anthon F.Susanto. 2015. *Penelitian Hukum Transformasi Partisipatoris*. Malang : Setara Pers
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. 2007. *Pokok – pokok Hukum Pidana*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (legal Research)*. Jakarta : Grafika
- Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Refika Aditama
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika
- Hadin Muhjaddan dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta : Genta Publishing

- Hartono Hadisoeparto. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Liberty
- Harun M.Husein. 1994. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya*. Jakarta : Rineka Cipta
- I Gede Widhiana Suarda. 2012. *Hukum Pidana : Materi Penghapus Pidana, Peringan Pidana. dan Pemberat Pidana*. Malang : Banyumedia Publishing
- Johnny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Banyumedia Publishing
- Redaksi Sinar Grafika. 2016. *KUHAP dan KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika
- Leden Marpaung. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung : Alumni
- Marwan Mas. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Cet.1*. Bogor : Penerbit Ghalilia Indonesia.
- Muhammad Daud Ali. 2007. *Hukum Islam Cetakan ke-1*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- Muliyawan. 2015. *Artikel Paradigma Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan UU Perlindungan Anak*
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta : Penerbit Mitra Wicana
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara

PAF.Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2016. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Prenadamedia Group

R.Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor : Politeia

R. Sugandhi. 1981. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional

Soetandyo Wignjosoebroto. 2013. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang : Setara Pers

Sudikno Mertokusuma. 2007. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty

Waluyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*. Bandung : Mandar Maju

Y.A Triana Ohoiwutun. 2016. *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*. Yogyakarta : Pohon Cahaya

B. Undang-Undang

UUD NRI tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Lembaran Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia, No.SE-004/J.A/11/1193 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

C. Journal

A Wira Pratiwi. 2002. *Tinjauan Yuridis Persetubuhan terhadap anak secara berlanjut*.

Journal Hukum. *Teori Umum tentang Penerobosan Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori dalam Putusan Hakim*. Unisba

Journal *Tinjauan Yuridis Persetujuan terhadap anak secara Berlanjut Anak*

Journal *Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori dalam Penemuan Hukum (Rechtvinding)*

Noor Fatimah Fatmawati. *Eksistensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*.

Suci Zahara, *Jurnal Unila Pertanggungjawaban Pidana*

D. Internet dan Lain-lain

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt581212a18dce4/jika-hakim-ragu--asas-iiin-dubio-pro-reo-i-jawabannya>

<http://hukumku.com/pengertian-delik/>

<https://ilmukita683.wordpress.com/2016/11/18/pengertian-tindak-pidana-dan-jenis-jenis-delik/>

<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html>